



**PUTUSAN**

**Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: <b>SUWANDI</b>
Tempat Lahir	: Sungai Liat
Umur / tanggal lahir	: 31 Tahun/ 05 Juni 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Kelapa Kopyor Barat VI Blok CK-2 No.18 RT.006/012 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S.1

Terdakwa Suwandi ditahan dalam Tahanan Kota;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 s/d tanggal 18 Mei 2019;
3. Hakim
4. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik;
5. Penuntut umum melakukan tahanan Kota sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
7. Penahanan Kota Oleh Plt wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
8. Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Semptember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 2 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Suwandi* bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah *segera ditahan*.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci roda mobil merk Tekiro.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa *Suwandi*, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 20.10 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di depan Toko Adikon Jl. Boulevard Utara Raya Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **“Telah melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 20.00 WIB pada saat saksi NICO ALEXANDER HARTONO sedang bersama Sdri. RIBKA di Cafe Puppy Cube kemudian datang terdakwa menghampiri saksi NICO ALEXANDER HARTONO dan mengajak bicara di luar cafe. Selanjutnya setelah diluar cafe terdakwa meminta saksi NICO ALEXANDER HARTONO untuk mengganti uang saksi Wiwi Lestari Tjahyadi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sudah digunakan untuk biaya pernikahan dan karena korban tidak memiliki uang sehingga korban tidak menggantinya lalu terdakwa mengajak korban untuk menemui saksi Wiwi Lestari Tjahyadi di depan Toko Adikon di Jl. Boulevard Utara Raya.

Bahwa korban lalu bertemu dengan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi yang kemudian saksi Wiwi Lestari Tjahyadi meminta uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sudah digunakan untuk biaya pernikahan dengan saksi NICO ALEXANDER HARTONO sehingga kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi NICO ALEXANDER HARTONO dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci roda dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol B-1307-UID dan terdakwa memukulkannya ke arah saksi NICO ALEXANDER HARTONO dan mengenai punggung kiri, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi NICO ALEXANDER HARTONO dengan menggunakan tangannya dan mengenai kepala samping kiri dan pelipis mata kanan. Lalu kejadian penganiayaan tersebut berhasil dileraikan oleh 2 (dua) juru parkir yang ada di sekitar tempat kejadian yang kemudian saksi NICO ALEXANDER HARTONO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kelapa Gading.

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Husada No.10/II/2018/VR tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. WINDA WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap NICO ALEXANDER HARTONO dengan hasil pemeriksaan terdapat Bengkak di kelopak mata kiri ukuran 3x1,5 cm, tampak kemerahan di punggung kiri atas berbentuk lingkaran ukuran diameter 3cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka Memar di kelopak mata kiri dan punggung kiri atas disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan oleh karena hal-hal tersebut, terjadilah penyakit dan halangan melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NICO ALEXANDER HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 20.10 Wib, bertempat di depan Toko Adikon Jl. Boulevard Utara Raya Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara saksi telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang sedang bersama saudari Ribka di Cafe Puppy Cube yang berada di Jl. Boulevard Utara Raya Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian datang terdakwa dan mengajak saksi untuk bicara di luar cafe, setelah itu datang saksi Wiwi Lestari Tjahyadi dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang menurutnya telah dipakai saksi untuk biaya pernikahan saat saksi masih pacaran dengan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi dan biaya lainnya, kemudian menolaknya karena merasa tidak pernah memakai uang tersebut, setelah itu terjadi cekcok mulut antara saksi dengan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi, kemudian tiba-tiba terdakwa mengambil kunci roda dari dalam mobilnya dan memukulkannya kearah saksi namun saksi berusaha menghindarnya hingga mengenai punggung sebelah kiri saksi, setelah kunci roda tersebut terjatuh kemudian terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pelipis mata kanan, kemudian datang petugas parkir dan melerainya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka bengkak di kelopak mata kiri dan di punggung kiri atas dan akibat luka tersebut saksi mengalami halangan melakukan pekerjaan untuk sementara;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses penyidikan perwakilan keluarga terdakwa sempat mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak ditemukan kesepakatan, hingga kemudian pada saat persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkannya namun saksi menginginkan proses ini tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi WIWI LESTARI TJAHYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 20.10 Wib, bertempat di depan Toko Adikon Jl. Boulevard Utara Raya Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara saksi Korban Nico Alexander telah dianiaya oleh terdakwa;

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang bersama terdakwa sedang mencari makan, kemudian saksi melihat saksi Nico Alexander Hartono sedang berada di Cafe Puppy Cube, setelah itu saksi meminta kepada terdakwa untuk memanggil saksi Nico Alexander Hartono dan terdakwa sebelumnya diberitahu oleh saksi Wiwi Lestari Tjahyadi bahwa saksi Nico Alexander Hartono waktu masih berpacaran dengan saksi pernah menggunakan uangnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk acara pernikahan dan bisnis saksi Nico Alexander namun sampai sekarang tidak dikembalikannya, kemudian terdakwa menemui saksi Nico Alexander Hartono dan mengajaknya keluar Caffe untuk menemui saksi;

- Bahwa kemudian saksi yang waktu itu dalam keadaan masing diperban tangannya karena patah tulang, menghampiri saksi Kico Alexander Hartono dan meminta saksi Nico Alexander Hartono untuk mengganti uang milik saksi yang telah dipakainya tersebut, namun saksi Nico Alexander Hartono menolaknya karena merasa tidak pernah memakai uang tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Nico Alexander Hartono menampik tangan saksi, padahal pada saat itu tangan saksi dalam keadaan terperban karena patah tulang tangan.
- Bahwa terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci roda dari dalam mobilnya dan memukulkannya ke arah saksi Nico Alexander Hartono dan mengenai punggung kiri hingga kunci roda tersebut terjatuh, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Nico Alexander Hartono dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pelipis mata kanan, kemudian datang petugas parkir dan melerainya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 20.10 Wib, bertempat di depan Toko Adikon Jl. Boulevard Utara Raya Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nico Alexander Hartono;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 saat terdakwa sedang bersama saksi Wiwi Lestari Tjahyadi kemudian melihat saksi Nico Alexander Hartono sedang bersama saksi Ribka, kemudian terdakwa yang sebelumnya diberitahu oleh saksi Wiwi Lestari Tjahyadi bahwa saksi Nico Alexander Hartono waktu masih berpacaran dengan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi pernah menggunakan uangnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk acara pernikahan dan bisnis saksi Nico Alexander namun sampai sekarang tidak dikembalikannya, kemudian terdakwa dan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi menemui saksi Nico Alexander Hartono, kemudian terdakwa menghampiri saksi Nico Alexander Hartono dan mengajak bicara di luar cafe, setelah sudah diluar cafe terdakwa dan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi meminta saksi Nico Alexander Hartono untuk mengganti uang milik saksi Wiwi Lestari Tjahyadi yang telah dipakainya tersebut, namun saksi Nico Alexander Hartono menolaknya karena merasa tidak pernah memakai uang tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Nico Alexander Hartono menampik tangan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi yang menunjuk kearahnya, padahal pada saat itu tangan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi dalam keadaan terperban karena patah tulang tangan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci roda dari dalam mobilnya dan memukulkannya ke arah saksi Nico Alexander Hartono dan mengenai punggung kiri hingga kunci roda tersebut terjatuh, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Nico Alexander Hartono dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pelipis mata kanan, kemudian datang petugas parkir dan melerainya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa menyesalinya dan berusaha meminta maaf dan mengganti biaya perawatan saksi Nico Alexander Hartono, namun sampai sekarang belum terlaksana dan pada saat sidang terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Nico Alexander Hartono.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah kunci roda mobil merk Tekiro;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Revertum No. 10/ 11/ 2019/ VR, tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Winda Wijaya, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Nico Alexander Hartono terdapat bengkok di kelopak mata kiri ukuran 3x1,5 cm, tampak kemerahan di punggung kiri atas berbentuk lingkaran ukuran diameter 3 cm, dimana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan akibat luka tersebut terjadi penyakit dan halangan melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 20.10 Wib bertempat di depan Toko Adikon Jl. Boulevard Utara Raya Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara saksi Nico Alexander Hartono sedang bersama saksi Ribka di Cafe Puppy Cube kemudian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa menghampiri saksi Nico Alexander Hartono dan mengajak bicara di luar café;

- Bahwa setelah sudah diluar cafe terdakwa dan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi meminta saksi Nico Alexander Hartono untuk mengganti uang milik saksi Wiwi Lestari Tjahyadi yang telah dipakai oleh saksi Nico Alexander Hartono sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Nico Alexander masih pacaran dengan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi untuk biaya pernikahan, setelah itu saksi Nico Alexander Hartono menolaknya karena merasa tidak pernah memakai uang tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Nico Alexander Hartono menampik tangan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi yang menunjuk kearahnya, padahal pada saat itu tangan saksi Wiwi lestari Tjahyadi dalam keadaan terperban karena patah tulang tangan, selanjutnya terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci roda dari dalam mobilnya dan memukulkannya ke arah saksi Nico Alexander Hartono dan mengenai punggung kiri hingga kunci roda tersebut terjatuh, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Nico Alexander Hartono dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pelipis mata kanan, kemudian datang petugas parkir dan melerainya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 10/ 11/ 2019/ VR, tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Winda Wijaya, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Nico Alexander Hartono terdapat bengkak di kelopak mata kiri ukuran 3x1,5 cm, tampak kemerahan di punggung kiri atas berbentuk lingkaran ukuran diameter 3 cm, dimana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan akibat luka tersebut terjadi penyakit dan halangan melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa **SUWANDI** dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 20.10 Wib bertempat di depan Toko Adikon Jl. Boulevard Utara Raya Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara saksi Nico Alexander Hartono sedang bersama saksi Ribka di Cafe Puppy Cube kemudian datang terdakwa menghampiri saksi Nico Alexander Hartono dan mengajak bicara di luar café;
- Bahwa setelah sudah diluar cafe terdakwa dan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi meminta saksi Nico Alexander Hartono untuk mengganti uang milik saksi Wiwi Lestari Tjahyadi yang telah dipakai oleh saksi Nico Alexander Hartono sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Nico Alexander masih pacaran dengan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi untuk biaya pernikahan, setelah itu saksi Nico Alexander Hartono menolaknya karena merasa tidak pernah memakai uang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Nico Alexander Hartono menampik tangan saksi Wiwi Lestari Tjahyadi yang menunjuk kearahnya, padahal pada saat itu tangan saksi Wiwi lestari Tjahyadi dalam keadaan terperban karena patah tulang tangan, selanjutnya terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci roda dari dalam mobilnya dan memukulkannya ke arah saksi Nico Alexander Hartono dan mengenai punggung kiri hingga kunci roda tersebut terjatuh, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Nico

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Hartono dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pelipis mata kanan, kemudian datang petugas parkir dan melerainya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 10/ 11/ 2019/ VR, tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Winda Wijaya, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Nico Alexander Hartono terdapat bengkak di kelopak mata kiri ukuran 3x1,5 cm, tampak kemerahan di punggung kiri atas berbentuk lingkaran ukuran diameter 3 cm, dimana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan akibat luka tersebut terjadi penyakit dan halangan melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3531 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa **SUWANDI** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan Terdakwa telah ditahan Kota, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci roda mobil merk Tekiro dimana terhadap barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Nico Alexander Hartono mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; Penganiayaan'
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci roda mobil merk Tekiro;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Kami Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H dan Dodong Iman Rusdani S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iwan Mex Namara, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodong Iman Rusdani S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)